

**ANALISIS SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019
TENTANG REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN
2019**

SKRIPSI

Oleh:

Chrysanti Augustin

NIM. C04217008



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Tata Negara

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chrysanti Augustin

NIM : C04217008

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam / Hukum
Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Dustūriyah* Terhadap Putusan
Mahkamah konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 Tentang
Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 28 Desember 2021



Chrysanti Augustin

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Chrysanti Augustin, NIM. C04217008 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing dan untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 28 Desember 2021

Pembimbing



Dr. H. Mahir, M.Fil.I

NIP : 197212042007011027

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Chrysanti Augustin NIM C04217008 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. H. Mahir Amin, M.Fil.I.
NIP : 197212042007011027

Penguji II,



Dr. H. Abd. Basith Jumaidy, M.Ag
NIP : 197110212001121002

Penguji III,



Arif Wijaya, SH., M.Hum.
NIP : 197107192005011003

Penguji IV,



Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I, M.H
NIP : 199204022020122018

Surabaya, 27 Januari 2022

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP : 1959040411988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Chrysanti Augustin
NIM : C04217008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail address : chrysanti.augustin22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS *SIYĀSAH DUSTŪRIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 TENTANG REVISI UNDANG-UNDANG
NOMOR 19 TAHUN 2019**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 April 2022
Yang Bersangkutan,

(Chrysanti Augustin)

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka dengan judul “Analisis *Siya>sah Dustu>riyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2019” untuk menjawab pernyataan tentang bagaimana analisis yuridis serta analisis *siya>sah dustu>riyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data menggunakan deskriptif-analitik dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi apa yang konkrit mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *siya>sah dustu>riyah* (*wila>yah al-maz{a>lim*)

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No 19 Tahun 2019 memberikan implikasi terhadap kedudukan KPK yang menjadi bagian dari rumpun cabang kekuasaan pemerintahan (*Auxiliary State Organ*) serta mempertegas status kepegawaian KPK yang sebelumnya bukan ASN menjadi ASN. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 pun telah mengamanatkan bahwa pengangkatan pegawai KPK merupakan hak yang tidak boleh dirugikan dengan alasan apapun diluar desain yang telah ditentukan. Kompetensi Mahkamah Konstitusi memiliki corak yang sama dengan *wila>yatul maza>lim* yang memiliki tugas untuk memutus dan memeriksa segala bentuk kezaliman yang ditimbulkan penguasa melalui kebijakannya. Faktanya, tetap ada beberapa pegawai KPK yang justru dinyatakan tidak lolos dan tidak dapat menjadi ASN karena tidak lolos TWK.

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tidak sejalan dengan kenyataan yang ada. Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN membuat setidaknya 75 pegawai KPK kehilangan status kepegawaiannya. Hal ini tentunya merugikan hak para pegawai KPK. Kondisi mencerminkan hilangnya unsur keadilan bagi kemaslahatan umat.

A. Teori Keadilan Prespektif Islam Menurut Pasal 28 ayat (1) UUD.....	20
B. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i> dan <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	24
C. Ruang lingkup <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	27
D. Konsep Kekuasaan dalam <i>Siyāsah Dustūriyah</i>	28
E. <i>Wilāyah al-Mazālim</i>	30
1. Kompetensi <i>Wilāyah al-Mazālim</i>	31
2. Keanggotaan <i>Wilāyah al-Mazālim</i>	35
3. Sejarah Singkat <i>Wilāyah al-Mazālim</i>	38
4. Dasar Hukum <i>Wilāyah al-Mazālim</i>	39
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU- XVII/2019 TENTANG REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019	43
A. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi	43
B. Revisi Undang-Undang KPK Mengenai Status Kepegawaian KPK.....	46
C. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU- XVII/2019 Tentang Status Kepegawaian KPK	51
BAB IV ANALISIS <i>SIYĀSAH DUSTŪRIYAH</i> TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 TENTANG REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019.....	57

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019	57
B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Secara Siyāsah Dustūriyah.....	66
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melalui amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai cikal bakal lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang mempunyai agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam penanganan kasus korupsi, KPK disertai kewenangan lebih dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan.¹

Menurut John S.T. Quah, pemberantasan korupsi tidak hanya digantungkan pada KPK. Namun sejauh mana peran krusial aktor politik di parlemen berpengaruh dalam hal ini sebagai lembaga yang menciptakan produk legislasi (undang-undang) khususnya yang berkaitan langsung terhadap pemberantasan korupsi. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi dapat dikatakan berhasil apabila mendapat dukungan politik melalui produk hukumnya.² Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai dua institusi Negara yang memiliki kompetensi mutlak dalam membentuk dan merevisi undang-undang. Sebagaimana bunyi Pasal 20 Undang-Undang Dasar

¹ Edita Elda, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum Lex Lata*, Vol. 1. No. 2 (Juli, 2019), 154.

² Adam Setiawan, dkk, *Politik Hukum Indonesia Teori dan Praktik* (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2020), 8.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Melalui amanat Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, lahirlah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai cikal bakal lembaga pemberantasan tindak pidana korupsi yang mempunyai agenda utama dalam penegakan hukum di Indonesia. Dalam penanganan kasus korupsi, KPK disertai kewenangan lebih dibandingkan dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan.¹

Menurut John S.T. Quah, pemberantasan korupsi tidak hanya digantungkan pada KPK. Namun sejauh mana peran krusial actor politik di parlemen berpengaruh dalam hal ini sebagai lembaga yang menciptakan produk legislasi (undang-undang) khususnya yang berkaitan langsung terhadap pemberantasan korupsi. Dengan demikian upaya pemberantasan korupsi dapat dikatakan berhasil apabila mendapat dukungan politik melalui produk hukumnya.² Dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden sebagai dua institusi Negara yang memiliki kompetensi mutlak dalam membentuk dan merevisi undang-undang. Sebagaimana bunyi Pasal 20 Undang-Undang Dasar

¹ Edita Elda, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum Lex Lata*, Vol. 1. No. 2 (Juli, 2019), 154.

² Adam Setiawan, dkk, *Politik Hukum Indonesia Teori dan Praktik* (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2020), 8.

1945, bahwa pada dasarnya kekuasaan untuk membentuk undang-undang merupakan kekuasaan yang dimiliki Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.³

KPK mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat terkait tindakan upaya paksa, seperti penyadapan dan operasi tangkap tangan yang menandakan keberhasilan KPK melalui upaya-upaya tersebut sehingga KPK dipercaya sebagai lembaga yang mampu mengungkap fakta tersembunyi dari usaha-usaha tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh lembaga eksekutif, legislative bahkan yudikatif.⁴ Terbukti, dalam jangka waktu 2016-2019, KPK berhasil menyelamatkan uang Negara sebesar Rp 63,8 triliun. Kasus-kasus yang berhasil diungkap KPK dengan cakupan kerugian yang besar, diantaranya : kasus KTP-Elektronik dengan kerugian Negara Rp 2,3 triliun dan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia dengan kerugian Negara sebesar Rp 4,5 triliun. Dalam upaya pemberantasan korupsi, KPK mengalami banyak hambatan berupa serangan dari berbagai pihak, mulai dari pengajuan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat, serangan terhadap pegawai ataupun Pimpinan KPK, sampai pada merevisi Undang-Undang KPK. Tujuannya yakni melemahkan agenda pemberantasan korupsi dengan cara menghilangkan kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh KPK.⁵

³ I Gusti Ngurah Santika, "Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Prespektif Pancasila" *Jurnal Ilmiah ilmu Soisial*, Vol. 6. No. 1 (Juni, 2020) 27-29.

⁴ Indriyanto Seno Adji, *KPK dan Penegak Hukum*, (Jakarta: Diadit Media, 2015), 6-7.

⁵ Kurnia Ramadhana dan Agil Oktaryai, "Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK", (Laporan Penelitian –Indonesia Corruption Watch dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2020), 9.

Setelah lebih kurang 17 tahun berdiri, adanya perubahan undang-undang KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat baru-baru ini mendapatkan perhatian yang cukup besar di tengah masyarakat.⁶ Revisi undang-undang komisi pemberantasan korupsi (UU Nomor 30 tahun 2002) yang dilaksanakan atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat ini akan mempengaruhi eksistensi KPK sebagai penegak hukum, bahkan revisi UU KPK dianggap hanya akan memangkas kewenangan KPK.⁷ Hasil revisi UU KPK (UU Nomor 19 tahun 2019) yang disahkan secara materiil dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 17 September 2019 diwarnai perdebatan pro dan kontra yang berujung dengan demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada 24 September 2019 sebagai penanda absennya partisipasi publik terhadap Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat RI, terutama dalam kasus legislasi.

Karena UU KPK (UU Nomor 19 tahun 2019) ini telah tercatat dalam lembaran Negara dan tambahan lembaran Negara, maka harapan terakhir bagi sebagian pihak yang tidak sepakat dengan poin perubahan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut, yaitu dengan mengajukan *judicial review* sebagai langkah hukum yang dilindungi konstitusi.⁸

⁶ Edita Elda, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum Lex Lata*, Vol. 1. No. 2 (Juli, 2019), 154.

⁷ Neny Fathiyatul Hikmah, "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah", *Al-Balad: Journal of Constitutional Law*, Vol. 2. No. 2 (2020), 3.

⁸ Edita Elda, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum Lex Lata*, Vol. 1. No. 2 (Juli, 2019), 168.

Pada tanggal 7 November 2019 diajukanlah pengujian Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 ke Mahkamah Konstitusi oleh Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H., Eko Riyadi, S.H., M.H., Ari Wibowo, S.H., S.Hi., M.H., dan Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H dengan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019. Mereka mengajukan pengujian formil dan materiil atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 (UU KPK). Pengujian undang-undang tersebut berakhir dengan putusan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya (dalam pengujian formil) dan mengabulkan permohonan untuk sebagian (dalam pegujian materiil).⁹

Terhadap hak uji materiil, Sri Soemantri memberikan garis bawah bahwa pengujian tersebut adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.¹⁰

Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi UU KPK, yakni mencabut sebagian besar kewenangan Dewan Pengawas KPK dalam izin penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, tapi tetap mempertahankan peralihan pegawai KPK menjadi ASN. Pada Pasal 24 ayat (2)

⁹ Putusan Mahkamah Konsttusi No. 70/PUU-XVII/2019

¹⁰ Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi* (Padang: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universits Andalas, 2010), 12-13.

Undang-Undang KPK yang menyebutkan bahwa Pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹¹

Dengan dialihkannya pegawai KPK menjadi ASN, secara otomatis pula pegawai KPK akan memulai karirnya dari awal. Sehingga berpotensi menimbulkan banyaknya kekosongan jabatan dalam KPK dan menghambat kinerja KPK, karena setiap jabatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sementara pegawai KPK yang menjadi ASN harus memulai karir dari awal.

Bahkan dengan adanya pengalihan kepegawaian ini, maka akan terjadi dualism pengawasan, yaitu oleh KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) dan oleh Dewan Pengawas KPK. Dualisme tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan.¹²

Hasil dari putusan pengujian undang-undang KPK ini sangatlah jauh dari harapan masyarakat, mengingat pengujian tersebut dilakukan karena banyaknya pasal-pasal yang melemahkan kewenangan KPK, sehingga dimohonkan agar pasal-pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Walaupun Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams mengajukan beda pendapat (*dissenting opinion*) terhadap uji formil, tapi hal

¹¹ Kurnia Ramadhana dan Agil Oktaryai, "Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK", (Laporan Penelitian –Indonesia Corruption Watch dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2020), 62.

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019

tersebut tidak mengubah bahwasannya Mahkamah Kosntitusi telah menolak uji formil secara keseluruhan.¹³

Padahal telah disyariatkan oleh nash-nash lain dari asas-asas syariat islam yang berhubungan dengan kehidupan politik umat, yaitu prinsip tidak menyetujui kezaliman. Penegasan atas hak partisipasi rakyat dalam urusan hukum pemerintahan, ini adalah hak yang ditetapkan berdasarkan prinsip musyawarah yang diwajibkan oleh nash-nash al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang shahih sebagai kewajiban keislaman atas para penguasa dan rakyat agar terciptanya keadilan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kau menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa': 58).¹⁴

Kedaaan semacam ini menandakan nihilnya keadilan bagi publik yang menginginkan upaya korupsi di Indonesia ini semakin menurun. Bahkan, agama islam meluhurkan konsep keadilan melalui produk hukum yang diciptakan penguasa. Sebagaimana firman Allah SWT:

يٰۤاٰدُوۡدُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيۡفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمۡ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ اِنَّ الدّٰۤيۡنَ يَصۡلُوۡنَ عَنْ سَبِيۡلِ اللّٰهِ لَهُمۡ عَذَابٌ شَدِيۡدٌۢ بِمَا نَسُوۡا يَوْمَ الْحِسَابِ

¹³ Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi* (Padang: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universits Andalas, 2010), 13.

¹⁴ Kemenag RI, *Al-Maji>d: Alquran dan Terjemah dan Tajwid Warna*, An-Nisa Ayat 58, 87.

Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. (QS. Sad: 26)¹⁵

Cerminan ayat tersebut dalam konsep ketatanegaraan di Indonesia diumpamakan, Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kuasa dalam membentuk undang-undang yang mana didalamnya terdapat unsur-unsur keadilan bagi seluruh masyarakat. Unsur-unsur keadilan tersebut akan diawasi oleh lembaga kekuasaan kehakiman dengan menilai apakah undang-undang yang dibentuk sudah terpenuhi unsur-unsur keadilannya.

Kenyataan di Lapangan setelah adanya putusan tersebut sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Hakim, yang mengamatkan agar pegawai KPK tidak boleh ada yang dirugikan haknya terkait peralihan status dari pegawai KPK menjadi ASN ini. Faktanya, adanya tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tidak berdasar hokum ini menjadikan 75 pegawai KPK tidak lolos. Kondisi ini tidak hanya memperburuk lembaga KPK, tetapi juga mempertaruhkan nasib pemerantasan korupsi yang semakin terancam. Yang mana mereka seharusnya sudah menangani kasus, jadi tidak menangani kasus sekaligus jabatannya hilang/dipecat. Bagi mantan pegawai KPK bidang Sumber Daya Manusia, Sari Wardhani, apa yang dialami puluhan pegawai KPK yang tidak lulus tes KPK adalah pelanggaran HAM sekaligus melanggar hak

¹⁵ Kemenag RI, *Al-Maji>d: Alquran dan Terjemah dan Tajwid Warna*, Sad Ayat 26, 454.

ketenagakerjaan. Proses alih status pegawai ASN menjadi KPK sangat merugikan hak mereka.¹⁶

Jika ditinjau ke dalam hukum islam, maka kasus dalam penelitian ini masuk ke dalam ranah *Siya>sah Dustu>riyah*, karena menyangkut hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya dalam batas-batas administrative warga Negara.¹⁷ Maka pembahasan dalam penelitian ini, Mahkamah Konstitusi disamakan dengan *wila>yah al-maz{a>lim*, yang merupakan peradilan dalam konsep ketatanegaraan islam yang mengurus putusan atau produk hukum yang dihasilkan oleh penguasa namun atas produk hukum tersebut merugikan hak rakyat atau tidak adil bagi rakyat.¹⁸

Pada era Dinasti Abasiyah, *wila>yah al-maz{a>lim* sebagai lembaga peradilan islam mendapat perhatian yang luar biasa. Dikisahkan bahwa Khalifah Al-Makmum sedang membuka kesempatan bagi warganya untuk mengadu apabila terdapat kerugian atas kebijakan yang dikeluarkan oleh Penguasa. Lalu ada wanita yang nampak sedih mengadu bahwa anak dari Khalifah Al-Abbas telah medzaliminya dengan merampas tanah haknya. Kemudian, Al-Makmum memerintahkan Yahya bin Aktsam untuk menyidang

¹⁶ Renne Kawilarang, “KPK dankontroversi TWK: Dipandang sebagai ‘pelanggaran HAM berat’ dan disebut mirip litsus era Orba dengan pelabelan anti-Pancasila”, *BBC News Indonesia* (Juni, 2021)

¹⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Prenada Media,2003), 48.

¹⁸ Kustianto Adi Saputro, Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), (Skripsi –UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 3-4.

kasus tersebut. Pada persidangan tersebut, si wanita dengan suara lantang mengalahkan suara Khalifah Al-Abbas. Kemudian Al-Makmum mengatakan bahwa “Dakwaannya benar, kebenaran membuatnya berani berbicara dan kebatilan membuat anakku membisu”.

Kemudian Yahya bin Aktsam dalam perkara tersebut mengembalikan hak si wanita dan memberikan hukuman kepada anak Khalifah tersebut.¹⁹ Kisah ini menggambarkan bahwa islam memiliki ketegasan yang luar biasa dalam memutuskan persidangan, bahwa siapapun yang dinyatakan bersalah dalam persidangan maka harus dieksekusi. Dengan demikian, islam menganjurkan bahwa dalam sengketa di peradilan, putusan hakim harus memiliki unsur keadilan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan analisis keilmuwan secara mendalam mengenai permasalahan tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk ini agar dapat komperhensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, “Analisis *Siya>sah Dustu>riyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”

B. Identifikasi Masalah

¹⁹ Siti Nuraviva, Manajemen Peradilan Islam di era Abasiyah, (Skripsi –UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 51.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul di antaranya:

1. Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat dalam system ketatanegaraan Indonesia.
2. Kewenangan KPK dalam penyelenggara upaya pemberantasan korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 ditinjau dari *siya>sah dustu>riyah*.
5. Pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

C. Batasan Masalah

Dari identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
2. Tinjauan *Siya>sah Dustu>riyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang revisi Undang-Undang- Nomor 19 Tahun 2019?
2. Bagaimana tinjauan *Siya>sah Dustu>riyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal problematika pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang Revisi UU Nomor 19 Tahun 2019. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi plagiat, antara lain:

1. “Analisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Prespektif *Maslahah Mursalah*". Skripsi ini ditulis oleh Dzawi Kafa Nilla, Mahasiswa UIN Sunan Kalijga Yogyakarta. Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang prespektif *Maslahah Mursalah* dalam menganalisis Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yakni UU KPK terbaru.

2. "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Indpendensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif *Siya>sah Dustu>riyah*". Jurnal Vol. 2 No. 2 ini ditulis oleh Mahasiswa UIN Malik Ibrahim Malang, Neny Fathiyatul Hikmah. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang kewenangan KPK yang melemah karena adanya Dewan Pengawas dikaji dengan teori *Siya>sah Dustu>riyah*.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui analisis *Siya>sah Dustu>riyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang revisi Undang-Undang No 19 Tahun 2019.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang:
 - a. Tinjauan Yuridis terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
 - b. Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 tentang revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2019.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian ini akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Siya>sh Dustu>riyah* yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Wila>yatul Maz{a>lim*, yakni peradilan dalam konsep ketatanegaraan islam yang mengurus masalah yang berkaitan dengan produk hukum yang merugikan masyarakat, dalam penelitian ini Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yang berwenang mengadili pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penelitian ini adalah pernyataan hakim berupa putusan suatu perkara dalam sidang, dalam hal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.
3. Revisi dalam kasus pada penelitian ini adalah perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK, pada Pasal 24 ayat (2) yang substansinya: pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN tetapi oleh Dewan Perwakilan Rakyat masih tetap disahkan sehingga di perkarakan untuk diujikan ke Mahkamah Konstitusi.
4. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam penelitian ini adalah tes berupa pengetahuan mengenai kebangsaan Indonesia yang menjadi acuan seleksi pegawai KPK yang tidak berdasar hukum.

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang, Analisis *Siya>sh Dustu>riyah* Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2019. merupakan penelitian hukum normative. Penelitian hukum normative (*normative law research*) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam perundang-undangan dan putusan pengadilan.²⁰ Tahapan-tahapan seperti berikut:

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap bagian literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²¹ Sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber utama melalui penelitian.²² Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

²¹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 34.

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 12.

4)Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

5)Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literature atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah literature yang menulis tentang teori-teori atau pendaapat para ahli dan hal-hal yang digunakan sebagai landasan yang bersifat teoritis. Data penelitian sekunder tersebut:

1. Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Radar Jaya Pratama, 2001)
2. Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)
3. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Raja Grafindo, 2009)
4. Adam Setiawan, dkk, *Politik Hukum Indonesia Teori dan Praktik* (Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada, 2020)
5. Saldi Isra, dkk, *Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan Di Mahkamah Konstitusi* (Padang: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2010)

2. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, Koran dan internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis yang dilakukan secara kualitatif dengan teknik deskriptif-analitik, yaitu dengan cara penyimpulan bersifat deduktif yakni menjelaskan data secara umum dan diikuti uraian (bersifat khusus).

J. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini akan disusun secara sistematis dan komperhensif, guna mempermudah pemahaman, maka Peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang didalamnya memuat latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operational variable, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, memuat: Pertama, Pembahasan mengenai Teori Keadilan dalam Prespektif Islam menurut Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Kedua, yakni mengenai konsep *Siya>sah Dustu>riyah* dalam hal *Wila>yatul Ma{za>lim* sebagai bentuk representasi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan dalam konsep ketatanegaraan islam.

Bab III Data Penelitian, berisi penjelasan data yang memuat deskripsi data berkenaan dengan variable yang akan diteliti secara objektif, yang memuat pembahasan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor70/PUU-XVII/2019 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Bab IV Analisis Data, memuat perspektif yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No70/PUU-XVII/2019 dan perspektif *Siya>sah Dustu>riyah* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor70/PUU-XVII/2019.

Bab V Penutup, merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG *SIYA<SAH DUSTU><RIYAH*

A. Teori Keadilan Prespektif Islam Menurut Pasal 28D ayat (1) UUD

Keadilan berarti kesamaan, berasal dari kata kerja (*fi'il*) '*adala* dan mashdarnya adalah *al-'adl* dan *al-idl*. *As-'adl* untuk menunjukkan sesuatu yang hanya ditangkap oleh bashirah (akal fikiran), dan *al-'idl* untuk menunjukkan keadilan yang bisa ditangkap oleh panca indera. Contoh yang pertama adalah keadilan di bidankesg hukum, dan contoh yang kedua antara lain : keadilan dalam timbangan, ukuran, dan hitungan.

Terdapat dua rumusan tentang keadilan, pertama, pandangan yang dimaksudkan dengan keadilan itu²³ ialah keserasian antara penggunaan hak dan pelaksanaan kewajiban selaras dengan takaran hak dan kewajiban. Sedangkan kedua, pandangan ahli hukum yang pada dasarnya merumuskan bahwa keadilan itu ialah keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.

M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa keadilan berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata *al-'adl*, diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata *al-'adl*, *al-qistf*, dan *al-mizan*.²⁴ Sementara itu, Kata adil itu mengandung arti : pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan

²³ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 175.

²⁴ Muntaz Ahmad, *Masalah-Masalah Dalam Teori Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1994), 189.

yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang. Dimasudkan bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Kebijakan yang dikeluarkan harus seimbang manfaatnya, baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Namun, secara factual masih ada saja 75 pegawai yang tidak lolos dan tidak menjadi ASN karena adanya TWK ini. Ini mencerminkan pemerintah berat sebelah dalam memutus kebijakan untuk kemaslahatan umat.

Nur kholis majid mengartikan sifat adil itu sebagai sikap yang seimbang dan menengah, karena ilai keadilan adalah hal mutlak yang diperlukan dalam kehidupan sosial, ekonomi. Dalam surah ar rahman ayat 7 Allah menyebutkan bahwa :

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Artinya : Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)²⁵

Ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat tersebut sebagai keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu diciptakan dengan kadar yang semestinya. Kedua adil persamaan atau penafian terhadap perbedaan apapun disini keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan

²⁵ Kemenag RI, *Al-Maji>d: Alquran dan Terjemah dan Tajwid Warna*, Ar-Rahman Ayat 7, 531.

serta yang ketiga adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap yang berhak menerimanya.²⁶

Sebagai tempat bermuara dari segala hal termasuk tindakan dan perbuatan keadilan dalam islam selalu bersumber pada Al-quran serta kedaulatan umat muslim. Makna yang terkandung dalam keadilan islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Prinsip pokok keadilan sebagaimana dimaksud Nur kholis majid diklasifikasikan kepada dua hal yakni aspek substansif yang berkaitan dengan elemen-elemen keadilan dalam substansi syariat serta aspek prosedural dalam hukum prosedural yang dilaksanakan.

Keadilan dalam politik islam tidak memandang perbedaan agama, bangsa, bahasa, atau pandangan politik. Maka untuk mewujudkan keadilan sebagai pengejawantahan pemerintahan adalah dengan menegakkan keadilan kepada seluruh masyarakatnya.²⁷ Dalam islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa terkecuali karena wawasan keadilan tidak hanya dibatasi pada lingkup mikro dari kehidupan warga secara perorangan namun juga dalam lingkup makro yakni pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

Hukum adalah undang-undang yang adil. Adil disini merupakan unsur konstitutif dari segala pengertian hukum karena hanya peraturan yang adil lah yang dapat disebut sebagai hukum. Negara tidak boleh membentuk hukum yang

²⁶ Nur A. Fadhil Lubis, *Hukum Islam Dalam Teori Fiqih dan Tata Hukum Indonesia*, (Medan:Pustaka Widyasarana, 1995), 35.

²⁷ Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam dari masa klasik hingga kontemporer*, (Jakarta : Racana, 2010), 29.

tidak adil. Nilai keadilan haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama dalam konsep berbangsa untuk mewujudkan tujuan negara salah satunya adalah mewujudkan keadilan bagi seluruh warga negara.

Sedangkan menurut Thomas Hobbes suatu keadilan hanya akan tercapai jika didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian dalam hal ini memiliki konotasi yang luas, bukan hanya sebatas perjanjian dua pihak dalam konteks bisnis, sewa menyewa dan perbuatan lain dalam konteks keperdataan, namun lebih jauh dari pada itu perjanjian disini merupakan perjanjian sosial yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya perjanjian penjatuhan sanksi dalam putusan hakim terhadap terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak dan saling mementingkan kepentingan dan kesejahteraan publik.²⁸

Sesuai dengan definisi dari Thomas Hobbes, maka perjanjian yang telah disepakati yakni berupa beralihnya pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Namun, peralihan tersebut tidak sepenuhnya hanya beralih status kepegawaian saja. Syarat-syarat yang tidak dituliskan justru menjadi pedoman lolosnya pegawai KPK menjadi ASN. Menilik pedoman peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN yang sebelumnya tidak ada di undang-undang atau peraturan manapun (TWK) mengindikasikan nihilnya unsur keadilan, karena tidak adanya

²⁸ Muhammad Syukri Albani, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Kencana, 2017), 218.

perjanjian dalam kontrak (Undang-Undang atau Peraturan) sebagaimana yang telah disepakati.

Keadilan menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Semua orang atau kelompok masyarakat haruslah diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk tidak diperlakukan secara beda. Hal ini merupakan prinsip atau pikiran dasar yang melandasi suatu perbuatan yang akan menciptakan suatu kondisi yang adil.

Jika sebuah hukum tidak dapat dinilai sebagai hukum yang adil berarti pembentuk hukum atau legislator bukan merupakan dasar eksklusif untuk tertib hukum. Suatu hukum hanya akan berlaku sah dan valid jika hukum itu sesuai dengan pola keinginan dan cita-cita manusia yang terkandung dalam realitas kodrat manusia.²⁹ Karena sasaran yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan hukum adalah mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Pengertian *Fiqh Siya>sah* dan *Siya>sah Dustu>riyah*

Fiqh siya>sah merupakan salah satu aspek hukum islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan umat manusia. *Fiqh siya>sah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh

²⁹ E. Sumaryono, *Etika dan Hukum*, (Yogyakarta : Kasinius, 2002), 257.

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.³⁰

Secara garis besar, sumber *fiqih siya>sah* dapat dibagi menjadi dua sumber primer dan sumber sekunder. Dr. Fathiyaj al-Nabrawi membagi sumber-sumber *fiqih siya>sah* kepada tiga bagian, yaitu al-Qur'an dan Sunnah, sumber-sumber tertulis selain al-Qur'an dan Sunnah, serta sumber-sumber yang berupa peninggalan kaum muslimin terdahulu. Ahmad Sukardi mengungkapkan sumber kajian *fiqih siya>sah* berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti pandangan pakar politik, *urf* atau kebijaksanaan masyarakat yang bersangkutan, adat istiadat setempat, pengalaman masa lalu, dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya. Selain itu sumber-sumber lain seperti perjanjian antar Negara dan konvensi dapat digunakan dalam pengkajian *fiqih siya>sah*.³¹

Menurut Imam al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sultaniyah, membagi ruang lingkup *fiqih siya>sah* kedalam lima bagian, yaitu:³²

1. *Siya>sah dustu>riyah;*
2. *Siya>sah ma>liyah;*
3. *Siya>sah qad{aiyah;*
4. *Siya>sah h{arbiyah;*
5. *Siya>sah ida>riyah.*

³⁰ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 6.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siya>sah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 14-15.

³² *Ibid.*, 13.

Pembagian ruang lingkup *fiqih siya>sah* dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian pokok, yakni:³³

1. Politik perundang-undangan (*al-siya>sah al-dustu>riyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum atau *tashri'iyah* oleh lembaga legislative peradilan atau *qadfa'iyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau idariyah oleh birokrasi atau eksekutif;
2. Politik luar negeri (*al-siya>sah al-kha>rijiyah*), bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan yang bukan muslim yang bukan warga Negara. Di bagian ini ada politik masalah peperangan atau *siya>sah h{arbiyah*, yang mengatur etika berperang, dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, tawanan perang, dan gencatan senjata;
3. Politik keuangan dan moneter (*al-siya>sah al-ma>liyah*). Membahas sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

C. Ruang Lingkup *Siya>sah Dustu>riyah*

³³ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 15-16.

Kata “*dusturi*” berasal dari bahasa Persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama (mengarah ke pemuka agama). Kemudian diserap ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar atau pembinaan. Secara istilah diartikan sebagai kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah Negara, baik tertulis (konstitusi) ataupun tidak tertulis (konvensi). Dalam pembahasan syariah digunakan istilah *fiqih dustury*, yang artinya adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan Negara manapun, seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya.³⁴

Dalam buku “*fiqih siya>sah*” karangan Suyuthi Pulungan, *siya>sah dustu>riyah* diartikan sebagai bagian *fiqih siya>sah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.³⁵ Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membedakan stratifikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan

³⁴ *Ibid.*, 22.

³⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 40.

kemaslahatan manusia dan untuk memnuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqih siya>sah* akan tercapai.³⁶

Djazuli berpendapat bahwa ruang lingkup *fiqih siya>sah* ini menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat atau lembaga-lembaga yang ada didalam suatu negara. Menurutnya *fiqih siya>sah dustu>riyah* mengulas tentang *ima>mah*, persoalan berkenaan dengan rakyat; bai'at; *waliyul ahdi*; perwakilan, *ahlul h{alli wal aqdi* dan *wazir*.³⁷ Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa *fiqih siya>sah dustu>riyah* merupakan bagian dari *fiqih siya>sah* yang membahas masalah perundang-undangan negara yang berkenaan dengan prinsip dasar hak-hak rakyat.

D. Konsep Kekuasaan dalam *Siya>sah Dustu>riyah*

Oleh karena *siya>sah dustu>riyah* menyangkut masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga di dalamnya, yang kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait persoalan kenegaraan, sehingga menuntut sebuah Negara dibagi atas beberapa kekuasaan. Berkenaan dengan pembagian kekuasaan di dalam sebuah Negara, para ulama berbeda dalam memetakan pembagian kekuasaan dalam sebuah Negara.

³⁶ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 26

³⁷ H. A. Dzajuli, *Fiqih Siyasah : Imlementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2017), 58.

Kekuasaan (*sultah*) dalam konsep negara islam, oleh Abdul Wahab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:³⁸

- a) Lembaga legislative (*sultah tasri'iyah*) lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang;
- b) Lembaga eksekutif (*sultah tanfidiyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang berfungsi menjalankan undang-undang;
- c) Lembaga yudikatif (*sultah qadaiyah*), lembaga ini adalah lembaga Negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun mengenai pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permushan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.

Tujuan pengadilan dalam islam bukanlah untuk mengorek kesalahan agar dapat dihukum, tetapi yang menjadi tujuan pokok yaitu menegakkan kebenaran supaya yang benar dinyatakan benar dan yang salah dinyatakan salah. Lembaga peradilan menurut para ulama fikih merupakan lembaga independen yang tidak membedakan pihak-pihak yang bersengketa di hadapan majelis hakim. Lembaga peradilan merupakan salah satu lembaga yang tidak terpisahkan dari tugas-tugas pemerintahan umum.

³⁸ *Ibid.*, 29.

Dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata Negara islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga tersebut meliputi *wila>yah al-qad{a*, *wila>yah al-maz{a>lim*, dan *wila>yah al-hisbah*.³⁹

E. *Wila>yah al-maz{a>lim*

Kata *wilay>ah al-maz{a>lim* terbentuk dari gabungan dua kata, yakni *wila>yah* dan *al-maz{a>>lim*. Kata *wilayah* secara literal bermakna kekuasaan tertinggi, aturan, dan pemerintahan. Sedangkan *al-maz{alim*, merupakan jamak dari *maz{a>limah* yang secara literal berarti kejahatan. Kesalahan, ketidaksetaraan, dan kekejaman. Secara terminology *wila>yah al-maz>{alim* berarti kekuasaan pengadilan yang lebih tinggi dari kekuasaan hakim dan muhtasib, yang bertugas memeriksa kasus-kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, yang berkaitan dengan kasus-kasus yang menyangkut penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyat biasa.⁴⁰

Menurut Muhammad Iqbal, *wila>yah al-maz{a>lim* didefinisikan sebagai lembaga yang menyelesaikan penyelewengan pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat Negara yang melanggar HAM rakyat.⁴¹ Para ahli umumnya sepakat bahwa *wila>yatul al-maz{alim* merupakan jenis peradilan yang muncul seiring perkembangan

³⁹ H.A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.

⁴⁰ *Ibid.*, 113.

⁴¹ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), 33.

peradilan islam. Ia berfungsi sebagai lembaga peradilan khusus, disamping *wilayah al-qadfa* sebagai lembaga peradilan umum.⁴²

Wilayah al-mazhalim adalah lembaga peradilan yang secara khusus menangani kezaliman para penguasa dan keluarganya terhadap hak-hak rakyat. *Wilayah al-mazhalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya serta melindungi masyarakat dari bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga Negara.⁴³

1. Kompetensi *Wilayah al-mazhalim*

Kompetensi absolut yang dimiliki oleh *wilayah al-mazhalim* adalah memutuskan perkara-perkara yang tidak mampu diputuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan proses pengadilannya (karena bukan kewenangannya). Seperti kezaliman atau ketidakadilan oleh para kerabat khalifah, pegawai pemerintahan, dan hakim-hakim, sehingga kekuasaan *wilayah al-mazhalim* lebih luas dari kekuasaan *qadfa*.⁴⁴

⁴² Ikhwan, "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM (Peranan Wilayah al-Mazhalim)", *Jurnal Sosio-Religia*, Vol. 8. No. 14 (November 2008), 4.

⁴³ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 132.

⁴⁴ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 378.

Al-mawardi menerangkan kompetensi absolut *wila>yah al-maz{a>lim*, yaitu sebagai berikut:

- a. Ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat. *Wila>yah al-maz{a>lim* tidak boleh membiarkan kezaliman dan terhadap tingkah laku para penguasa, dan harus mencopot mereka yang apabila tidak bisa berbuat adil;
- b. Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak. Tugas *wila>yah al-maz{a>lim* adalah mengirim utusan untuk menyelidiki hasil pengumpulan pajak dan harta, dan memerintahkan kepada para pegawai yang bertugas tersebut untuk mengembalikan kelebihan penarikan harta dan pajak kepada pemiliknya, baik harta tersebut sudah diserahkan ke bait al-mal atau untuk dirinya sendiri;
- c. Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah karena umat islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda. Tugas *nadir al-maz{a>lim* adalah meneliti tingkah laku dan menghukum mereka berdasarkan undang-undang yang berlaku;
- d. Kezaliman yang dilakukan aparat pemberi gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatannya dalam memberkan gaji. Ketika gaji tersebut tidak diberikan atau dikurangi, tugas *nadir al-maz{a>lim* adalah memerintahkan kepada pemerintah untuk

mengembalikan apabila gaji tersebut diambil pemerintah atau menggantinya dari harta yang diambil dari bait al-mal;

- e. Mencegah perampasan harta. Perampasan harta ada dua macam, yaitu (1) *ghusub al-sultaniyah*, yaitu perampasan yang dilakukan oleh para gubernur zalim, baik karena kecintaannya terhadap harta tersebut atau karena keinginan untuk menzalimi. Tugas *nadir al-mazalim* adalah mencegah perbuatan zalim apabila belum dilakukan, dan bila telah dilakukan maka tergantung kepada pengaduan orang yang dizalimi tersebut, (2) perampasan yang dilakukan oleh 'orang kuat'. Dalam hal ini pemrosesan perkara tergantung kepada pengaduan atas adanya tidak keadilan dan harta yang dirampas tidak bisa diambil kecuali dengan empat perkara, pengakuan dari orang yang merampas harta tersebut, perampasan tersebut diketahui oleh wali al-mazalim dan ia boleh menetapkan hukum berdasar pengetahuannya, adanya bukti yang menunjukkan dan menguatkan tindak keadilan tersebut, dan adanya berita yang kuat tentang tindak keadilan tersebut;
- f. Mengawasi harta-harta wakaf, harta wakaf ini ada dua macam, (1) wakaf umum, tugas *nadir al-mazalim* adalah mengawasi agar harta wakaf tersebut tidak disalahgunakan, meskipun tidak ada pengaduan tentang adanya penyimpangan, (2) wakaf khusus, tugas

nadir al-mazalim adalah memproses perkara setelah ada pengaduan mengenai penyimpangan terhadap wakaf tersebut;

- g. Menjalankan fungsi hakim. Ketika hakim tidak kuasa menjalankan proses peradilan karena kewibawaan, status, dan kekuasaan terdakwa lebih besar dari hakim, *nadir al-mazalim* harus mempunyai kewibawaan dan kekuasaan lebih tinggi dari terdakwa;
- h. Menjalankan fungsi *al-hisbah* ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan orang banyak;
- i. Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar islam seperti perayaan-perayaan hari raya. Haji, dan jihad dengan mengatur agenda dan prosedur yang perlu dipenuhi karena hak Allah SWT. lebih utama daripada hak-hak lainnya;
- j. *Nadir al-mazalim* juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di lembaga *qadfa*.

Maka *wilayat mazalim* disini memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun yang berbentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat Negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara' atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) penguasa, maka

memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada *wilayah al-mazhalim* atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam *wilayah al-mazhalim* mempunyai putusan final.⁴⁵

2. Keanggotaan *wilayah al-mazhalim*

Wilayah al-mazhalim yaitu lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat, dan memutuskan perkara. Lembaga ini mempunyai tiga macam hakim, *al-qadi*, *al-muh{tasib*, dan *qadfi al-mazhalim* dengan tugas yang berbeda. *Qadfi* bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan masalah wakaf. Pada masalah ini, hakim menyelesaikan perkara sesuai madzhab yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, qadi Mesir mengikuti mazhab Syafi'i, di Irak mengikuti mazhab Abu Hanifah, dan di Syam dan Maghrib (Afrika) mengikuti mazhab Malik.⁴⁶

Adapun *al-muh{tasib* bertugas mengawasi hukum, mengawasi ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah criminal yang perlu penanganan segera. *Al-muh{tasib* juga bertugas menegakkan amar maruf nahi

⁴⁵ Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011), 33.

⁴⁶ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 176.

munkar, mengawasi ketertiban pasar, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, dan menghukum orang yang mempermainkan hukum syariat.

Sedangkan *qadfi al-maz{a>lim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadfi* dan *muh{tasib*, meninjau kembali keputusan-keputusan yang dilakukan oleh dua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding.⁴⁷ Badan ini memiliki *mah{kamat al-maz{a>lim*. Sidangnya harus dihadiri lima orang sebagai anggota sidang dan selalu diadakan di masjid, mereka adalah:⁴⁸

- a. Para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan menangani tersangka yang berani;
- b. Para *qadfi* untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang terlewatkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak-pihak yang berperkara;
- c. Para fuqaha untuk dijadikan sebagai rujukan dalam hal yang masih terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih kabur dan belum jelas baginya;
- d. Para juru tulis untuk mendokumentasikan semua hal yang berlangsung di antara pihak-pihak yang berperkara, termasuk dakwaan yang ditujukan kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan;

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 378.

- e. Para saksi, yang bertugas untuk menyaksikan hak yang ditetapkan oleh *nadir al-mazhalim* dan keputusan hukum yang ia putuskan.

Maka dapat disimpulkan bahwa *wilayah mazhalim* adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan Negara. Selain itu menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat tertinggi, bangsawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa.⁴⁹

Lembaga *al-mazhalim* memiliki wewenang untuk memeriksa suatu perkara tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan, maka lembaga *al-mazhalim* berwenang untuk segera memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Perkara tersebut meliputi:⁵⁰

- a) penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan;
- b) kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan Negara yang lain;
- c) mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.

3. Sejarah singkat *wilayah al-mazhalim*

⁴⁹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 131.

⁵⁰ T. M. Habibi Ash Shddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), 93.

Dalam islam, lembaga *wilayah al-mazhalim* baru muncul pada masa kekuasaan Bani Umayyah, tepatnya pada masa khalifah Abdul Malik bin Marwan. Semua bentuk penyelewengan dan penganiayaan yang dilakukan oleh lembaga pemerintah waktu itu ditangani langsung oleh khalifah. Ketika dinasti Abbasiyah muncul, pada mulanya lembaga tersebut dipegang langsung oleh khalifah, tetapi kemudian khalifah menunjuk seorang wakil yang disebut *qadhi al-mazhalim*. Pemegang jabatan ini sendiri tidak harus seorang hakim, memang hakim lebih diutamakan karena pemahamannya terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum. Namun, khalifah seringkali menunjuk pejabat lain yang lebih berwibawa, amanah, dan mampu memberikan perlindungan terhadap masyarakat, sehingga kebobrokan dalam tubuh Negara bisa dihentikan. Karena itu pejabat *wilayah al-mazhalim* kadangkala adalah seorang menteri peperangan. Penguasa dinasti Abbasiyah yang sangat peduli terhadap eksistensi lembaga *wilayah al-mazhalim* adalah khalifah al-Mahdi, Harun al-Rasyid, dan al-Ma'mun.⁵¹

Diberitakan pada Ahad, khalifah al-Ma'mun sedang membuka kesempatan bagi rakyatnya untuk mengadukan kezaliman yang dilakukan oleh pejabat. Datang seorang wanita dengan pakaian jelek tampak dalam kesedihan. Wanita tersebut mengadukan bahwa anak sang khalifah, al-Abbas, menzaliminya dengan merampas tanah haknya. Kemudian sang khalifah memerintahkan hakim, Yahya bin Aktsam, untuk menyidangkan kasus

⁵¹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 133-134.

tersebut di depan khalifah. Ditengah perdebatan, tiba-tiba wanita tersebut mengeluarkan suara lantang sampai mengalahkan suara al-Abbas sehigga para pengawal istana mencelanya. Kemudian khalifah al-Ma'mun berkata.” Dakwaannya benar, kebenaran membuatnya berani berbicara dan kebatilan membuat anakku membisu.” Kemudian hakim mengembalikan hak si wanita dan hukuman ditimpakan kepada anak sang khalifah.⁵²

4. Dasar Hukum *Wila>yah al-maz{a>lim*

Al-qada merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran islam, prinsip-prinsip keadilan dalam islam menjadi landasan pokok pelaksanaan syariat islam, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah an-Nisa (4) ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ
فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

١٣٥

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,

⁵² Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 116.

maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahu segala apa yang kemu kerjakan.⁵³

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan islam dalam menangani perkara pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab. Kerangka dasar tersebut termaktub dala suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang keudian menjadi dasar peradilan modern saat ini. Dari surat Umar tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar, yang meliputi: 1. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan suatu sunah Rasul yang wajib diikuti. Maka, pahamiilah benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakanlah jika benar, 2. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarikmu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputus harapan dari keadilan, 3. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa).⁵⁴

Penggalan kerangka dasar selanjutnya adalah: 1. Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal, 2. Barangsiapa mengaku suatu hak dengan bukti-bukti

⁵³ Kemenag RI, *Al-Maji>d: Alquran dan Terjemah dan Tajwid Warna*, An-Nisa Ayat 135, 100.

⁵⁴ *Ibid.*, 14-15.

yang belum terkumpul ditangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan. Jika ia mengemukakan bukti-bukti tersebut berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup maka selesaikanlah persoalannya. Cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keaaan yang samar, 3. Tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjau kembali sedang engkau mendapat petunjuk, tidaklah hal itu menghalangimu kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus menerus di dalam kesesatan.⁵⁵

Kerangka dasar peradilan islam selanjutnya yakni: 1. Kaum muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang pernah dikenakan hukum jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya karena kerabat hanyalah Allah yang menguasai rahasia hati hamba-hambanya dan melindungi mereka dari hukumanNya, kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah, dan 2. Pahamiilah dengan benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi, kemudian gunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara tersebut dan cari pula contoh-

⁵⁵ *Ibid.*, 15-16.

contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik di sisi Allah dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar.⁵⁶



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁶ *Ibid* 17-18.

BAB III
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019
TENTANG REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

A. Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi

Pengujian peraturan perundang-undangan pada hakikatnya inheren dengan kekuasaan kehakiman dan merupakan sifat pembawaan dari tugas hakim dalam menjalankan fungsi mengadili. Menurut Harun Alrasyid, selama tidak diingkari hak pengujian itu dimiliki oleh hakim yang bukan hanya hak tetap tetapi juga merupakan kewajiban.⁵⁷

Hal ini mengandung makna bahwa pengujian peraturan perundang-undangan merupakan suatu mekanisme yang dapat memastikan suatu produk perundang-undangan tidak bertentangan dengan norma hukum dasar dan tidak merugikan hak warga negara yang telah dijamin oleh norma hukum dasar tersebut. Oleh karena itu hakim sebagai pemangku kekuasaan kehakiman memiliki hak sekaligus kewajiban untuk memastikan dan menjamin hal tersebut.

Pengujian konstitusionalitas undang-undang adalah pengujian mengenai nilai konstitusionalitas suatu undang-undang baik secara formil maupun secara materiil. Artinya pengujian ini menempatkan undang-undang sebagai objek peradilan yang jika undang-undang itu terbukti bertentangan dengan UUD,

⁵⁷ Harun Alrasyid, *Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek*, Junal Konstitusi, Vol. 1 No. 1 Juli (2004), 95.

Peradilan yang jika undang-undang itu terbukti bertentangan dengan UUD, sebagian materi maupun seluruhnya maka undang-undang itu akan dibatalkan dan tidak lagi berlaku untuk umum.⁵⁸

Pada umumnya, pengujian konstitusionalitas undang-undang dilaksanakan di negara-negara yang sistem pemerintahannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, prinsip negara hukum, prinsip pemisahan kekuasaan, dan prinsip hak asasi manusia. Hal ini berarti bahwa pengujian konstitusional undang-undang dapat dijalankan jika suatu negara menggunakan supremasi hukum dan bukan supremasi parlemen. Karena dalam supremasi parlemen undang-undang sebagai produk hukum parlemen tidak dapat diganggu gugat karena parlemen merupakan representasi kedaulatan rakyat.

Oleh karena itu pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD menjadi penting dan strategis dikarenakan dua hal, *Pertama*, untuk menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungannya dengan perimbangan peran antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. *Kedua*, untuk melindungi setiap warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental rakyat yang dijamin dalam konstitusi.⁵⁹

⁵⁸ M. Laica Marzuki, *Berjalan-Jalan Diranah Hukum*, (Jakarta : Konstitusi Press, 2005), 134.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 11.

Secara teoritis terdapat tiga pendekatan yang berkaitan dengan keberadaan pengujian konstiusionalitas undang-undang terhadap UUD, diantaranya :

1. Pendekatan Yuridis

Pendekatan ini didasarkan pada konsep *stufenbau der rechtsordnung* bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi (*lex superior derogat legi inferiori*) sehingga undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UU.

2. Pendekatan Politis

Pendekatan ini bermakna bahwa adanya suatu kebutuhan akan *judicial review* agar visi dan misi serta materi muatan suatu undang-undang tidak bertentangan dengan UUD. Karena pada hakikatnya suatu undang-undang dibuat untuk melaksanakan UUD.

3. Pendekatan Pragmatis

Pendekatan berangkat dari adanya kebutuhan terhadap konsep *judicial review* untuk mencegah praktik penyelenggaraan pemerintahan negara yang tidak sesuai atau menyimpang dari UUD.⁶⁰

Pengujian Konstitusional undang-undang itu dapat dilakukan secara materiil (*materiil toetsing*) atau secara formil (*formele toetsing*). Pengujian

⁶⁰ Iriyanto A. Baso Ence, *Negara Hukum & Hak Uji Konstiusionalitas Mahkamah Konstitusi : Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 2008), 138.

undang-undang secara materiil adalah pengujian yang berkaitan dengan isi atau substansi dari suatu undang-undang apakah bertentangan dengan UUD atau tidak. Sementara itu pengujian formil merupakan pengujian yang berkaitan dengan apakah proses pembuatan undang-undang telah sesuai atau tidak dengan prosedur yang ditetapkan.⁶¹

Putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat serta berlaku secara umum (*erga omnes*). Sifat putusan ini menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi ini berbeda dengan putusan pengadilan lain yang hanya mengikat kepada para pihak saja. Dengan demikian sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat ini melahirkan sejumlah akibat hukum yang diantaranya :⁶²

1. Mengakhiri suatu sengketa hukum
2. Menjaga prinsip *check and balances*
3. Mendorong terjadinya proses politik
4. Menutup akses untuk melakukan upaya hukum.

B. Revisi Undang-Undang KPK mengenai Status Kepegawaian KPK

Tepat pada masa berakhirnya pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, mereka menunjukkan hasil kinerja berupa disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

⁶¹ Harun Alrasyid, *Op. Cit*, 96

⁶² Maruar Siahaan, *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Studi Tentang Mekanisme Check and Balances di Indonesia*, (Semarang : Undip, 2010), 27

Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) yang berisi revisi dari hal-hal yang perlu diterapkan pada KPK.

Pasca perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan implikasi terhadap kedudukan KPK yang termasuk bagian dari rumpun cabang kekuasaan pemerinatah (*Auxiliary State Organ*).

Pasca revisi Undang-Undang KPK, Pembentuk Undang-Undang mempertegas status kepegawaian KPK pekerja KPK yang sebelumnya bukan Aparatur Sipil Negara (ASN). Berkaitan dengan suatu asas-asas lembaga negara independen pembentuk undang-undang telah merumuskan dengan baik asas-asas lembaga negara independent yang harus dimiliki oleh KPK diantaranya kepastian hukum. KPK harus memiliki basis legitimasi legalitas kelembagaan sebagaimana diatur dalam konstitusi serta melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kinerja dari KPK kepada lembaga eksternal yang dalam hal ini DPR dan Presiden sebagai perwujudan mekanisme *check and Balances* serta penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Persoalan kepegawaian pun muncul seiring dengan dirubahnya KPK dalam rumpun eksekutif. Yakni diwajibkannya pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Akibatnya ada restrukturisasi terhadap pegawainya agar memenuhi syarat

sebagai ASN. Maka akan ada kekosongan jabatan karena para pegawai harus memulai ulang karirnya dan melakukan berbagai mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN. Tentunya itu akan menghambat kinerja KPK dalam memberantas korupsi.

Proses peralihan status pegawai KPK menjadi ASN saat ini menimbulkan probematik dengan diberhentikannya 75 Pegawai KPK karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK). Hasil TWK ini dijadikan dasar serta ukuran (*measurement*) baru serta melakukan seleksi untuk menentukan dapat tidaknya pegawai KPK diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara. Padahal tidak ada satupun aturan dalam peraturan perundang-undangan baik UU No 19 Tahun 2019 maupun peraturan pemerintah No 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN yang msyaratkan adanya TWK dalam proses peralihan tersebut.

Padahal pegawai KPK tersebut telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan masing-masing sehingga KPK dapat menjadi lambang yang kuat dan disegani dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Sebelum adanya Revisi UU KPK, baik Penyelidik, Penyidik, maupun Pegawai di lembaga KPK berdasarkan Pasal 24 UU KPK tidak diwajibkan untuk berstatus Pegawai ASN karena belum adanya UU ASN sekaligus Jenis Pegawai

yang ditentukan sendiri melalui UU KPK. Sehingga lembaga KPK dengan lebih leluasa dapat memenuhi kebutuhan Penyelidik, Penyidik, maupun Pegawainya dengan mengangkat sejumlah kebutuhan yang disesuaikan dengan anggaran lembaganya. Banyak dari Penyelidik maupun Penyidik KPK pada masa sebelum Revisi UU KPK justru melaksanakan tugasnya dengan hasil yang baik, yaitu menemukan dan mencari bukti-bukti tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintahan pusat, pemerintah daerah, lembaga legislative, maupun yudisiil.⁶³

Setelah adanya Revisi UU KPK maka KPK pun ikut berubah untuk menyesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku, yang diatur dalam UU ASN Pasal 6 UU ASN yakni memberi batasan terhadap jenis-jenis pegawai ASN yaitu PNS, dan PPPK. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, pada Pasal 69C dijelaskan bahwa KPK diberikan jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak Revisi UU KPK berlaku kepada pegawai KPK yang belum berstatus pegawai ASN dapat diangkat menjadi pegawai ASN sesuai perundang-undangan.

Dalam melakukan penindakan terhadap adanya tindak pidana korupsi maka dalam kepegawaian KPK tidak luput dari adanya Penyidik. Sebelum adanya revisi UU KPK, pada Pasal 45 ayat (1) menyebutkan bahwa KPK dapat

⁶³ Muhammad Junaidi, "Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara", *Jurist-Diction*, Vol. 4 No. 1 (2021), 233-234.

mengangkat dan memberhentikan Penyidik KPK. Penyidik yang belum berstatus pegawai ASN disebut sebagai Penyidik Independen. Setelah mengalami Revisi, bahwa Penyidik KPK berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Maka dengan adanya perubahan ini menghambat kinerja KPK dalam melaksanakan fungsinya sebagai penyidik yang lebih aktif dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi karena tidak jelas kedudukan hukumnya seperti apa sehingga perlunya melakukan perubahan status hukumnya dengan Revisi UU KPK ini.⁶⁴ Apalagi setelah adanya regulasi tersebut penyidik KPK berganti status menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), sedangkan dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan kepolisian. Maka keadaan ini semakin menyulitkan KPK dalam menangani perkara yang melibatkan oknum kepolisian.⁶⁵

Untuk mengejar kebutuhan pegawai dan menjaga kepuasan masyarakat akan kinerja lembaga, KPK harus segera memutuskan tindakan dalam mengangkat pegawai belum ASN menjadi ASN atau tindakan lain sehingga lembaga KPK tetap mampu mengimbangi tujuan untuk melakukan

⁶⁴ *Ibid.*, 231-232.

⁶⁵ Kurnia Ramadhana dan Agil Oktaryai, "Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK", (Laporan Penelitian –Indonesia Corruption Watch dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2020), 63.

pemberantasan korupsi.⁶⁶ Dengan adanya kewajiban pegawai KPK menjadi pegawai ASN maka itu sangat mengganggu profesionalitas KPK terutama bagi Penyidik dalam melakukan penyidikan kepada ASN lainnya karena akan sulit untuk bertindak objektif dan tentu saja akan ada kekosongan jabatan karena pegawai KPK belum memenuhi syarat sebagai ASN.⁶⁷

Persoalan-persoalan yang muncul akibat adanya Revisi UU KPK inilah yang mendasari adanya permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemohon menyatakan adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud terjadi karena mengganggu independensi KPK dan ketidakjelasan status Pegawai KPK.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁶ *Ibid.*., 236.

⁶⁷ *Ibid.*., 240.

C. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tentang Status Kepegawaian KPK

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 diawali dengan adanya permohonan *Judicial Review* atas Undang-Undang No 19 tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh 5 Dosen dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan penerapan nilai-nilai konstitusionalisme.

Permohonan ini diajukan menyangkut beberapa hal penting dan strategis berkaitan dengan KPK yang salah satu satunya adalah mengenai status kepegawaian KPK yang turut memberikan dampak terhadap independensi kelembagaan KPK. Status kepegawaian KPK sebagai bagian dari ASN berpotensi menimbulkan loyalitas ganda serta ketidakpastian hukum.

Adapun dalil para pemohon terhadap peralihan status pegawai KPK diantaranya adalah : *pertama*, bahwa dengan berlakunya Pasal 24 akan membuat sebagian pegawai KPK yang ada saat ini tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN terutama mereka yang telah berusia 35 tahun. Mereka secara otomatis akan kehilangan pekerjaannya atau setidaknya tidak dapat lagi mengembangkan kariernya di KPK. Oleh karenanya pasal tersebut bertentangan dengan asas kepastian hukum yang adil yang dijamin Pada Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Kedua, dengan menjadi ASN secara otomatis pula pegawai KPK akan memulai karirnya dari awal. Oleh karena itu, banyak dari mereka akan kehilangan jabatannya dan sebagainya. Pada gilirannya hal ini berpotensi menimbulkan banyaknya kekosongan jabatan dalam KPK dan menghambat kinerja KPK, karena setiap jabatan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, sementara pegawai KPK yang menjadi ASN harus memulai karir dari awal.

Ketiga, dengan status kepegawaian KPK sebagai ASN maka terjadi dualisme pengawasan, yaitu oleh KSN dan Oleh Dewan Pengawas KPK. Dualisme tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Sehingga menurut pemohon pasal-pasal tersebut harus dinyatakan inkonstitusional dan oleh karenanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah.

Namun pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap pokok permohonan mengenai status peralihan pegawai KPK, Mahkamah mencermati secara keseluruhan pasal-pasal yang terkait dengan status kepegawaian KPK yang tidak hanya terbatas pada Pasal 24 UU No 19 tahun 2019. Dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 6 UU No 19 Tahun 2019 telah ditentukan nomenklatur pegawai KPK adalah Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.

Jika dipelajari seksama substansi Pasal 24 UU No 19 tahun 2019 sama sekali tidak mengandung aspek pembatasan kesempatan yang sama untuk menjadi ASN bagi pegawai KPK, terlebih dalam pelaksanaan proses peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN masih harus didasarkan pada ketentuan peralihan Undang-Undang No 19 Tahun 2019 yang muatannya berkenaan dengan penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan undang-undang yang lama terhadap undang-undang yang baru dimana tujuan adanya peralihan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang tersebut.

Oleh karena itu ketentuan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C Undang-Undang No 19 Tahun 2019 telah menentukan bagaimana desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK, karena bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang No 19 Tahun 2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai ASN.\

Ketentuan mengenai pegawai ASN ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi pegawai KPK tetapi juga sejak lama telah diberlakukan bagi pegawai-pegawai dari lembaga negara yang juga menjalankan fungsi penegakan hukum seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dimana pegawai dikedua

lembaga tersebut adalah pegawai ASN dan tidak berpengaruh terhadap independensi lembaga dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum.

Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa persoalan usia pegawai KPK yang telah mencapai usia 35 tahun sehingga dikhawatirkan para pemohon akan kehilangan kesempatan jika pegawai KPK nantinya menjadi pegawai ASN karena ada ketentuan dalam Pasal 23 ayat (1) PP No 11 Tahun 2017 Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan “setiap warga Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS dengan memenuhi persyaratan paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun ”

Menurut Mahkamah ketentuan tersebut ditujukan bagi setiap orang yang akan melamar menjadi ASN sementara bagi pegawai KPK secara hukum menjadi pegawai ASN karena berlakunya Undang-Undang No 19 tahun 2019. Oleh karenanya diberikan ketentuan masa peralihan selama 2 tahun sejak undang-undang tersebut berlaku, dan berkaitan dengan penyesuaian tersebut telah diterbitkan PP No 41 tahun 2020 tentang pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Adanya ketentuan mekanisme pengalihan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum sesuai dengan kondisi faktual pegawai KPK, oleh karenanya mahkamah menegaskan bahwa dengan adanya pengalihan status kepegawaian tersebut tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan

apapun diluar desain yang telah ditentukan tersebut. Sebab pegawai KPK selama ini telah mengabdikan diri di KPK dan dedikasinya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi tidak diragukan lagi.

Kaitan dengan pengalihan status pegawai KPK sebagai pegawai ASN yang dikhawatirkan akan menimbulkan dualisme pengawasan yakni pengawasan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dan oleh Dewan Pengawas KPK sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan menurut Mahkamah bahwa KASN ini merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.

Menurut Mahkamah pembentukan KASN ini untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN agar dapat menjamin terwujudnya sistem merit serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS *SIYA<SAH DUSTU@RIYAH* TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 70/PUU-XVII/2019 TENTANG REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 secara eksplisit menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, konsekuensinya adalah maka setiap penyelenggaraan negara haruslah dijalankan berdasarkan ketentuan hukum. Selain itu proses penyelesaian sengketa atau konflik yang ditimbulkan antara individu dengan individu atau individu dengan pemerintah/negara juga harus diselesaikan berdasarkan hukum dengan menggunakan lembaga peradilan sebagai salah satu media penyelesaian sengketa/konflik itu sendiri.

Dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia cabang kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan militer, dan Mahkamah Konstitusi sesuai ketentuan Pasal 24 UUD NRI 1945. Hadirnya Mahkamah Konstitusi dalam struktur ketatanegaraan di indonesia merupakan buah hasil dari proses reformasi yang menuntut sistem ketatanegaraan yang demokratis dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Mahkamah Konstitusi mempunyai tugas untuk menjaga dan mengawal konstitusi agar pelaksanaan suatu negara tidak menyimpang dan tunduk terhadap konstitusi sebagai hukum tertinggi. Mahkamah Konstitusi juga dilengkapi 4 (empat) kewenangan dan satu kewajiban yang sudah diatur secara tegas didalam UUD NRI 1945 diantaranya : menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat DRP mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap UUD disebut proses *judicial review* yang bertujuan agar jangan sampai ada suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 serta merugikan hak kostitusional warga negara. Pengujian ini merupakan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang baik secara materiil maupun secara formil yang putusannya bersifat final dan mengikat dan berlaku secara umum kepada semua warga negara tanpa terkecuali (*erga omnes*).⁶⁸

Salah satu undang-undang yang dilakukan pengujian kepada Mahkamah Konstitusi adalah Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

⁶⁸ Edita Elda, "Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi", *Jurnal Ilmu Hukum Lex Lata*, Vol. 1. No. 2 (Juli, 2019), 168.

Pidana Korupsi. Undang-undang ini diajukan oleh beberapa dosen dari Universitas Islam Indonesia karena dinilai bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan melemahkan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK.

Salah satu dampak perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berimplikasi kepada kedudukan dan independensi KPK yang masuk kedalam rumpun kekuasaan eksekutif sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia juga berimplikasi kepada status kepegawaian KPK yang sebelumnya bukan bagian dari ASN menjadi ASN.

Salah satu dalil para Pemohon dalam proses *judicial review* berkenaan dengan peralihan status kepegawaian KPK adalah pertama, karena sebagian pegawai tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN karena telah berusia 35 tahun, kedua, peralihan kepegawaian ini akan menjadikan para pegawai KPK memulai karir dari bawah sehingga akan banyak terjadi kekosongan jabatan ditubuh KPK, dan yang ketiga, akan terjadi dualisme pengawasan dari KASN dan Dewan Pengawas KPK yang pada derajat tertentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan keadilan.

Namun permohonan *judicial review* yang berkenaan dengan pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN justru ditolak dimana pertimbangan Majelis Hakim Konstitusi berkenaan dengan dalil pemohon bahwa sebagian

pegawai tidak mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi ASN karena telah berusia 35 tahun, Mahkamah menilai bahwa ketentuan batas usia tersebut ditujukan kepada orang yang akan melamar menjadi ASN dan bukan termasuk pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Karena secara hukum pegawai KPK menjadi ASN karena belakunya Undang-Undang No 19 Tahun 2019.

Terhadap dalil pemohon berkenaan dengan peralihan kepegawaian ini akan menjadikan para pegawai KPK memulai karir dari bawah sehingga akan banyak terjadi kekosongan jabatan ditubuh KPK. Mahkamah menilai bahwa adanya peralihan tersebut adalah untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, menjamin kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan undang-undang tersebut. Oleh karena itu ketentuan peralihan dalam Pasal 69B dan Pasal 69C Undang-Undang No 19 Tahun 2019 telah menentukan bagaimana desain peralihan dimaksud supaya tidak terjadi persoalan bagi mereka yang terkena dampak apalagi sampai menimbulkan kekosongan jabatan dalam KPK, karena bagi pegawai KPK yang belum berstatus sebagai pegawai ASN maka dalam jangka waktu paling lama 2 tahun terhitung sejak Undang-Undang No 19 Tahun 2019 mulai berlaku dapat diangkat sebagai ASN.\

Selanjutnya mengenai dalil pemohon tentang adanya dualisme pengawasan dari KASN dan Dewan Pengawas KPK Mahkamah menilai bahwa pembentukan KASN ini untuk monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN agar dapat menjamin terwujudnya sistem merit

serta pengawasan terhadap penerapan asas, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sistem merit ini menjadi salah satu spirit diubahnya undang-undang kepegawaian yang lama sehingga dengan bekerjanya sistem tersebut benar-benar dapat diwujudkan kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau kondisi kecacatan. pengawasan KASN berlaku untuk seluruh pegawai ASN yang berada di lembaga atau institusi manapun tanpa terkecuali, termasuk dilembaga negara yang melaksanakan fungsi penegakan hukum. Oleh karenanya tidak ada relevansinya mempersoalkan status pegawai ASN dengan pengawasan ASN oleh KASN dan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK karena keduanya dapat saling melengkapi.

Persoalan muncul ketika proses dan mekanisme pengalihan status kepegawaian KPK ditemukan terdapat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK sehingga status kepegawaiannya menjadi hilang. Alih alih akan menjadi ASN namun yang terjadi malah kehilangan pekerjaannya sebagai pegawai KPK. Padahal tidak ada satupun norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 maupun PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN yang mensyaratkan TWK sebagai bagian dari proses peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN. Padahal pegawai KPK tersebut telah mengabdikan diri dengan penuh dedikasi untuk

melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia

Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang No 19 Tahun 2019 ditafsirkan berbeda oleh pimpinan KPK dengan menetapkan kebijakan yang merugikan calon pegawai KPK yang akan menjadi ASN berupa syarat seleksi dalam bentuk tes asesmen Tes Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK yang hendak menjadi ASN. Padahal didalam pasal tersebut secara eksplisit telah disebutkan bahwa pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak menentukan undang-undang mana yang kemudian dijadikan rujukan dalam proses pengalihan status kepegawaian KPK tersebut.

Untuk memahami hak pegawai KPK dalam peralihan statusnya menjadi ASN haruslah dicari hubungan sebab akibat (*causa verband*) atas perubahan kebijakan pemerintah melalui revisi undang-undang KPK. Perubahan sumber daya manusia dalam tubuh KPK ini terjadi akibat perubahan kebijakan politik pemerintah yang kemudian dituangkan dalam kebijakan hukum melalui Undang-Undang No 19 Tahun 2019. Kebijakan tersebut menghendaki agar semua pegawai KPK menjadi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 yang menyebutkan bahwa pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai ASN.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor70/PUU-XVII/2019 juga telah disebutkan bahwa pengangkatan pegawai KPK merupakan hak yang tidak boleh dirugikan sedikitpun dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan. Maksud frasa tidak boleh merugikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah dimaknai bahwa seluruh tindakan dan kebijakan tidak boleh sampai mengurangi apalagi menghilangkan hak pegawai untuk menjadi ASN termasuk dengan dalih seleksi berdasarkan assemen tes wawasan kebangsaan.

Persoalan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dengan segala proses peralihan yang terjadi haruslah tetap berpedoman dan mempertahankan pada prinsip dasar dalam konstitusi yakni hubungan imbalan maupun perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Proses peralihan menjadi ASN tidaklah dapat disamakan dengan proses penerimaan ASN sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena jika menggunakan parameter peraturan tersebut maka akan banyak sekali pegawai KPK yang tidak akan lolos karena syarat yang ditentukan dalam UU ASN maupun PP tentang Manajemen PNS misalnya mengenai batas usia.

Menurut Thomas Hobbes, suatu keadilan hanya akan tercapai jika didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian dalam hal ini memiliki konotasi yang luas, bukan hanya sebatas perjanjian dua pihak dalam konteks bisnis, sewa menyewa dan perbuatan lain dalam konteks keperdataan,

namun lebih jauh dari pada itu perjanjian disini merupakan perjanjian sosial yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya perjanjian penjatuhan sanksi dalam putusan hakim terhadap terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak dan saling mementingkan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁶⁹

Sesuai dengan definisi dari Thomas Hobbes, maka perjanjian yang telah disepakati yakni berupa beralihnya pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Namun, peralihan tersebut tidak sepenuhnya hanya beralih status kepegawaian saja. Syarat-syarat yang tidak dituliskan justru menjadi pedoman lolosnya pegawai KPK menjadi ASN. Menilik pedoman peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN yang sebelumnya tidak ada di undang-undang atau peraturan manapun (TWK) mengindikasikan nihilnya unsur keadilan, karena tidak adanya perjanjian dalam kontrak (Undang-Undang atau Peraturan) sebagaimana yang telah disepakati.

Hasil TWK yang digunakan sebagai parameter kelayakan pegawai KPK untuk menjadi ASN secara langsung telah merugikan hak konstitusional para pegawai KPK karena menjadikan TWK sebagai suatu ukuran yang menyebabkan hilangnya pekerjaan seseorang dan menyebabkan terjadinya diskriminasi. Padahal prinsip non diskriminasi merupakan salah satu turunan dari prinsip perlakuan yang layak dan adil dalam setiap hubungan kerja.

⁶⁹ Muhammad Syukri Albani, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Cetakan Kedua, (Jakarta : Kencana, 2017), 218.

Pada kenyataannya terdapat indikator yang digunakan dalam TWK yang justru bertentangan dengan semangat Pasal 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2019 yang menekankan prinsip independensi seperti misalnya pandangan pegawai terhadap revisi undang-undang KPK, kepatuhan terhadap pimpinan yang memerintahkan untuk mengintervensi penanganan kasus korupsi, penolakan terhadap calon pimpinan yang bermasalah secara etik dan indikator lain yang tidak ada kaitannya dengan penjaringan kualitas pegawai KPK.

Adanya seleksi melalui TWK dapat dijadikan sebagai upaya mengintervensi penanganan perkara melalui penyingkiran pegawai KPK yang bekerja secara baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Seleksi ini telah menyingkirkan pegawai yang memiliki posisi strategis dalam pengungkapan kasus strategi nasional. Pada derajat inilah pelanggaran terhadap hak pegawai KPK atas perlakuan yang adil dan layak atas hubungan kerja dimana seseorang yang berprestasi baik justru malah mendapatkan pemberhentian.

Berlakunya Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tidak akan merubah tugas dan fungsi para pegawai KPK sebelumnya, pegawai yang menjadi penyidik dia akan tetap menjadi penyidik, pegawai yang bertugas mengurus administrasi juga akan tetap mengurus administrasi, dan pegawai yang bertugas melakukan pendidikan juga akan tetap melakukan tugas pendidikan, karena yang berubah bukanlah tugas dan fungsinya melainkan statusnya yang dulunya pegawai tetap KPK kini menjadi ASN sehingga penambahan syarat-syarat melalui TWK

tersebut tidak memiliki relevansi dan urgensi yang nyata dalam proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

B. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 Tentang Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Secara *Siya>sah Dustu>riyah*

Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang telah mengatur seluruh sendir kehidupan manusia dari yang bersifat individual sampai pada hal-hal yang bersifat umum/publik. Pengaturan hal-hal yang bersifat publik khususnya mengenai masalah kenegaraan dalam islam disebut *fiqih siya>sah*. *Fiqih siya>sah* sendiri merupakan aturan atau tata cara hidup berbangsa dan bermasyarakat dalam suatu negara dari prespektif hukum islam.

Fiqih siya>sah sebagai politik islam atau hukum tata negara islam mengulas hal-hal yang berkaitan dengan sumber kekuasaan, bagaimana kekuasaan dijalankan oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan, hubungan kekuasaan antara penguasa dengan rakyatnya, serta pertanggungjawaban terhadap kekuasaan yang dijalankan yang kesemuanya tetap dalam koridor Al-Qur'an, As-sunnah, dan sumber tertulis dari peninggalan kaum muslim terdahulu.

Salah satu ruang lingkup *fiqih siya>sah* ini adalah *siya>sah dustu>riyah* yang merupakan bagian dari *fiqih siya>sah* yang objek kajiannya meliputi politik dalam pembentukan perundang-undangan, bentuk pemerintahan dan batas-

batasnya, pelaksanaan kekuasaan untuk urusan umat, pengaturan terhadap hal-hal yang wajib dilakukan oleh individu, masyarakat atau pemerintahan, serta pola hubungan antara masyarakat dengan penguasa atau pemerintahan. Berkenaan dengan revisi undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK maka hal ini masuk kedalam pembahasan *fiqih siya>sah dustu>riyah* karena menyangkut kewenangan-kewenangan lembaga negara, serta perubahan undang-undang yang memberikan implikasi kepada rakyat.

Secara sederhana pembagian kekuasaan (*sultah*) dalam prespektif *fiqih siya>sah* atau Hukum Tata Negara Islam terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Sultah Tanfidziyah* merupakan lembaga negara yang memiliki fungsi untuk menjalankan undang-undang dengan berbagai kebijakan yang diberikan oleh undang (kekuasaan eksekutif);
2. *Sultah tasyriiyah* merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memiliki tugas untuk membentuk undang-undang yang akan di jalankan oleh pemerintah untuk diterapkan pada semua masyarakat;
- dan
3. *Sultah Qadhaiyah* merupakan lembaga negara yang berfungsi untuk mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang oleh pemerintah serta menyelesaikan semua sengketa yang terjadi didalam masyarakat.

Berbicara mengenai revisi undang-undang KPK pasca Putusan Mahkamah Konstitusi maka berarti membahas mengenai cabang kekuasaan kehakiman (*Sultah Qadhaiyah*) dan lembaga legislatif yang membentuk undang-

undang (*Sultah tasyriiyah*). Kekuasaan legislatif yang dialankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam konteks *Fiqh siya>sah* disebut *Sultah tasyriiyah* yang kemudian dijalankan oleh ahl hall wal aqdi yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan kehakiman (*Sultah Qadhaiya*) terbagi lagi berdasarkan kompetensi yang dimiliki diantaranya *wila>yah al qadfa*, *wila>yah al hisbah*, dan *wila>yah al mazfa>lim*.

Wila>yah al-qadfa merupakan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dari sengketa antar warga negara baik itu secara perdata maupun secara pidana. Sedangkan *wilayah al hisbah* merupakan peradilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan etika atau moral, dan untuk *wila>yah al mazfa>lim* merupakan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara berat seperti kezaliman yang ditimbulkan oleh para penguasa.

Komptensi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD (*judicial review*) khususnya undang-undang KPK yang diduga merugikan hak konstitusional warga negara memiliki corak yang sama dengan kompetensi *wila>yah al maza>lim* yang memiliki tugas untuk memutus dan memeriksa segala bentuk kezaliman yang ditimbulkan oleh penguasa melalui kebijakannya.

Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pembentukan undang-undang memang melibatkan 2 (dua) lembaga yakni DPR dan Presiden sedangkan dalam konteks Hukum Tata Negara Islam (*fiqih siyāṣah*) pembentukan undang-undang hanya dilakukan oleh *ahl halli wal aqdi*. Meskipun secara konsep terdapat perbedaan konsepsi namun dalam hal tugas dan fungsinya terdapat persamaan yakni sama-sama bertugas untuk membentuk undang-undang. Perbedaan ini disebabkan karena kebutuhan dan permasalahan dalam struktur ketatanegaraan saat itu sangat berbeda dengan struktur ketatanegaraan saat ini khususnya di Indonesia.

Sultah tasyri'iyah atau pembentuk undang-undang dan pelaksana undang-undang harus mempertimbangkan adanya putusan *wilāyah al mazhalim* sebagai suatu acuan dan pedoman dalam pembentukan undang-undang agar undang-undang yang dibentuk tidak lagi mengandung kemudharatan bagi warga masyarakat. *Ahl halli wal aqdi* dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibatasi dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya meskipun rakyat yang memilihnya.

Tidak hanya *sultah tasyri'iyah*, *sultah tanfidziyah* atau pemerintah sebagai pelaksana undang-undang juga harus mempertimbangkan putusan dari *wilāyah al mazhalim* dalam setiap kebijakannya agar setiap perbuatan dan tindakan pemerintah tidak merugikan rakyat dan menimbulkan kemudharatan yang lebih luas. Setiap kebijakan yang dilaksanakan harus memberikan

kemanfaatan yang seluas-luas nya bagi sertiap masyarakat untuk mencapai keadilan.

Wila>yah al-maz{a>lim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya serta melindungi masyarakat dari bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengkataan antara penguasa dan warga Negara.⁷⁰

Keadilan yang dimaksud adalah keserasian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Makna yang terkandung dalam keadilan islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga rasa adil yang dirasakan tidak hanya keadilan prosedural melainkan juga keadilan subtansial. Dalam islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa terkecuali karena wawasan keadilan tidak hanya dibatasi pada lingkup mikro dari kehidupan warga secara perorangan namun juga dalam lingkup makro yakni pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa keadilan berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata *al- 'adl*, diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata *al- 'adl*, *al-qist{*, dan *al-mizan*.⁷¹ Sementara itu, Kata adil itu

⁷⁰ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 132.

⁷¹ Muntaz Ahmad, *Masalah-Masalah Dalam Teori Politik Islam*, (Bandung : Mizan, 1994), 189.

mengandung arti : pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

Berkaitan dengan proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN seharusnya dilaksanakan secara adil dengan menjunjung tinggi prinsip persamaan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Putusan Mahkamah Konstitusi pun telah mengamanatkan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK dengan alasan apapun, namun secara faktual tetap ada beberapa pegawai KPK yang justru dinyatakan tidak lolos dan tidak dapat menjadi ASN karena tidak lolos TWK, padahal TWK yang dijadikan parameter untuk menentukan pegawai KPK tersebut menjadi ASN atau tidak merupakan konsep diluar desain yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2019.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 yang menolak permohonan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN supaya dihapuskan, justru menjadi *boomerang* bagi pemerintah dalam hal pemberantasan korupsi. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang sebelumnya tidak ada dalam perjanjian dalam kontrak (Undang-Undang atau Peraturan) sebagaimana yang telah disepakati, mengindikasikan nihilnya unsur keadilan. Hasil TWK yang digunakan sebagai parameter kelayakan pegawai KPK untuk menjadi ASN secara langsung telah merugikan hak konstitusional para pegawai KPK.
2. Kompetensi Mahkamah Konstitusi dan *wilayat al-maza'lim* memiliki corak yang sama, yakni bertugas untuk memutus dan memeriksa segala bentuk kezaliman yang ditimbulkan penguasa melalui kebijakannya. Keadilan menurut M. Quraishy Shihab yang diharapkan dalam putusan ini bahwa tidak boleh ada pihak yang dirugikan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Namun, masih ada saja 75 pegawai yang tidak lolos dan tidak menjadi ASN karena adanya TWK ini.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 yang menolak permohonan dibatalkannya alih status KPK menjadi ASN seyogyanya lebih mempertimbangkan dampak kedepannya KPK yang nantinya independensi KPK ini akan terkikis, mengingat ASN berada di bawah koordinasi pemerintahan.
2. Adanya Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai proses alih status KPK ini merupakan konsep diluar desain yang ditentukan. Pemerintah seharusnya membuat regulasi yang jelas terkait dasar hukum pengadaan TWK ini supaya pemerintah tidak terkesan menghilangkan unsur keadilan dalam menyelenggarakan kepentingan bersama, terlebih adanya TWK ini menyebabkan setidaknya 75 pegawai kehilanga pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Indriyanto Seno. 2015. *KPK dan Penegak Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Ahmad, Muntaz. 1994. *Masalah-Masalah Dalam Teori Politik Islam*. Bandung : Mizan.
- Alrasyid, Harun. “Hak Menguji Dalam Teori dan Praktek”. *Junal Konstitusi*. Nomor, Vol. I. Juli 2004.
- Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesa*. Jakarta : Konstitusi Press.
- Ayu, Miranda Risang, “Kedudukan Komisi Independen Sebagai State Auxilary Institutions dan Relevansinya Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia”. *Jurnal Konstitusi*. No. 1, Vol. I. 2009.
- Az-zuhaili, Wahbah. 2007. *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, terj Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Damaskus: Darul Fikr.
- Djalil, Basiq. 2003. *Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Djalil, Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Djazuli, Basiq. 2017. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media.
- Elda, Edita. “Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi”. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Lata*. No. 2, Vol. I. Juli 2019.
- Ence, Iriyanto A. Baso. 2008. *Negara Hukum & Hak Uji Konstitusionalitas Mahkamah Konstitusi : Telaah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Alumni.

- Fajar, Mukti dan Yulianto Ahmad. 2015. *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Garner, Bryan A. 2004. *Black's Law Dictiory*. Minisota: west Pubblishing.
- Hadjar, A, Fickar. 2003. *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: KRHN.
- Halim, Ridwan. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hikmah, Neny Fathiyatul. "Keberadaan Dewan Pengawas Terhadap Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Perspektif Siyasah Dusturiyah". Al-Balad:Journal of Constitutional Law. No. 2, Vol. 2. 2020.
- Huda, Ni'matul. 1997. *Negara Hukum, Demokrasi, dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Ikhwan. "Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM (Peranan Wilayah al-Mazhalim)" Jurnal Sosio-Religia. No. 14. Vol. 8. November 2008.
- Iqbal, Muhammad. 2001. *Fiqh Siya>sah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Isra, Saldi, dkk. "Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi". Padang: Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universits Andalas. 2010.
- Jaelani, Imam Amrusi. 2011. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press.
- Jimly, Asshiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- Koto, Alaidin. 2011. *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Lubis, Nur A. Fadhil. 1995. *Hukum Islam Dalam Teori Fiqih dan Tata Hukum Indonesia*. Medan:Pustaka Widyasarana.
- Marzuki, M. Laica. 2005. *Berjalan-Jalan Diranah Hukum*. Jakarta : Konstitusi Press.
- MD, Mahfud. 2010. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta : Rajawali Press.
- MD, Moh Mahfud. 2010. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Junaidi. “Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara”. *Jurist-Diction*,. No. 1, Vol. 4. 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nuraviva, Siti. “Manajemen Peradilan Islam di era Abasiyah”. Skripsi –UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jakarta, 2015.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putusan Mahkamah Kosntitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019
- Ramadhana, Kurnia dan Agil Oktaryai. “Laporan Penelitian Proyeksi Masa Depan Pemberantasan Korupsi Menelisik Pengesahan Revisi Undang-Undang KPK”. *Laporan Penelitian –Indonesia Corruption Watch dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia*. 2020.
- Rojak, Jeje Abdul. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.

- Santika, I Gusti Ngurah. “Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Prespektif Pancasila” *Jurnal Ilmiah ilmu Soisial*. No. 1, Vol. 6. Juni 2020.
- Saputro, Kustianto Adi. “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Melakukan Judicial Review Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)”. Skripsi –UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.
- Setiawan, Adam, dkk. 2020. *Politik Hukum Indonesia Teori dan Praktik* . Purwokerto Selatan: CV. Pena Persada.
- Siahaan, Maruar. 2010. *Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi, Studi Tentang Mekanisme Check and Balances di Indonesia*. Semarang : Undip.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A